



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disesuaikan jumlah desa dengan kebutuhan;
 - c. bahwa dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
 - d. bahwa dalam rangka mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- e. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- g. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sanggau.
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- k. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- l. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- m. Dusun yang selanjutnya disebut Kampung adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

- n. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
- o. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada.
- p. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua atau lebih Desa yang telah ada menjadi satu Desa baru.
- q. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan merubah status desa menjadi kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
- (2) Pembentukan desa berupa pemekaran desa harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Syarat administratif pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi :
 - a. Surat usulan masyarakat
 - b. Surat persetujuan BPD;
 - c. Berita Acara hasil Rapat BPD dan daftar hadir rapat;
 - d. Batas Desa yang akan dibentuk;
 - e. Luas Wilayah, jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga;
 - f. Sketsa Peta Desa yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya;
 - g. Nama Desa yang akan dibentuk;
 - h. Berita acara kesepakatan tentang penunjukan desa pusat pemerintahan;
 - i. Jumlah dan nama Dusun/Kampung yang akan bergabung;
 - j. Data sarana dan prasarana Perkembangan, Sosial Ekonomi dan Pemerintahan yang tersedia dan atau dimungkinkan untuk disediakan;
 - k. Data potensi Desa yang ada dan atau yang dimungkinkan untuk dikembangkan.
- (2) Seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi dan merupakan berkas kelengkapan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas desa, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dinilai oleh Tim Penilai Pembentukan Desa berdasarkan indikator penilaian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Calon desa direkomendasikan oleh Tim Penilai menjadi desa baru apabila calon desa dan desa induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Pasal 6

Syarat fisik kewilayahan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi:

- a. paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. memperhatikan faktor sosial budaya yaitu suasana yang memungkinkan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat setempat;
- d. memiliki potensi desa yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- e. memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;

Pasal 7

Pembentukan desa yang baru tidak boleh mematikan desa induknya, yang dikarenakan hilang atau berkurangnya syarat untuk sebuah desa.

Bagian Ketiga

Waktu Pembentukan Desa

Pasal 8

- (1) Usulan pembentukan desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang diajukan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Apabila Usulan yang diterima oleh Bupati telah melampaui batas waktu sebagaimana ayat (1) akan menjadi pengajuan untuk diproses pada tahun berikutnya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah usulan diterima, Bupati menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian. *— Pukul 10.00.00*

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
- (3) Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat tentang pembentukan desa yang disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD;
- b. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan desa;
- c. BPD maupun Kepala Desa dapat memberikan persetujuan terhadap prakarsa masyarakat tentang pembentukan desa, dengan pertimbangan bahwa desa yang akan dibentuk atas prakarsa masyarakat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- d. BPD dan Kepala Desa dapat memberikan penolakan terhadap prakarsa masyarakat tentang pembentukan desa, dengan pertimbangan bahwa desa yang akan dibentuk atas prakarsa masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- e. apabila dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, BPD dan Kepala Desa memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan berkas usulan pembentukan desa baru kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- f. Camat menyampaikan berkas usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, kepada Bupati dengan menyertakan pertimbangan berupa pandangan berkenaan dengan usulan dimaksud.
- g. memperhatikan berkas usulan dari Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penilai untuk melakukan observasi dan penilaian ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- h. bila rekomendasi Tim Penilai menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan disampaikan ke DPRD untuk dibahas.
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (10) ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama DPRD.

Pasal 11

Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa paling sedikit memuat tentang nama, luas wilayah, batas desa, wilayah pusat pemerintahan desa dan nama serta jumlah pembagian wilayah kerja pemerintahan desa.

Pasal 12

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa ditetapkan, Bupati menunjuk seorang Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Kecamatan yang bersangkutan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan memfasilitasi pembentukan BPD.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan usulan Camat.
- (3) Tata cara pemilihan anggota BPD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku tentang BPD.
- (4) Paling lama 3 bulan setelah BPD terbentuk dan dilantik, maka BPD sudah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Pembentukan BPD serta pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pembentukan desa, Bupati membentuk Tim Penilai yang terdiri dari unsur Kabupaten dan Kecamatan.

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Batas Wilayah Desa

Pasal 14

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang pembentukan desa ditetapkan, akan ditegaskan batas desa dengan Keputusan Bupati.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Bagian Kelima
Pembagian Wilayah Desa

Pasal 15

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun/Kampung.

Pasal 16

Pembentukan Dusun/Kampung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Jumlah penduduk paling sedikit 450 jiwa atau 45 Kepala Keluarga.
- (2) Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup masyarakat sesuai adat istiadat setempat
- (3) Memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- (4) Melengkapi persyaratan Administrasi berupa:
 - a. surat usulan dari masyarakat yang dilampirkan dengan berita acara rapat dan daftar hadir;
 - b. batas dusun yang akan dibentuk,
 - c. luas wilayah, jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga,
 - d. sketsa Peta Dusun yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya;
 - e. nama Dusun yang akan dibentuk;

Bagian Keenam

Tata Cara Pembentukan Dusun/Kampung

Pasal 17

- (1) Dusun/Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan pembentukan dusun/Kampung yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa..
- (2) Penetapan pembentukan dusun/Kampung dilaksanakan pada bulan Maret sampai April tahun berjalan.
- (3) Apabila penetapan pembentukan Dusun/Kampung melampaui waktu sebagaimana pada ayat (2) di atas maka penetapan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (4) Pemekaran dari satu dusun menjadi Dusun/Kampung lainnya dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pembentukan.

- (5) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun/Kampung ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Camat.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Ayat (6) sekurang-kurangnya memuat: nama, luas wilayah dan batas Dusun/Kampung.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 18

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebuah desa dapat dihapus dan atau digabung.
- (2) Penghapusan dan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan/dimufakatkan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD dengan masyarakat masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa masing-masing.
- (4) Kesepakatan penghapusan dan atau penggabungan desa dituangkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan, disaksikan dan diketahui oleh Camat.
- (5) Keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) lima sekurang-kurangnya memuat latar belakang filosofis, nama desa, desa pusat pemerintahan yang baru.

Pasal 19

Bupati dapat langsung mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa tanpa usulan dari desa, setelah memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan syarat-syarat terbentuknya suatu desa.

Pasal 20

- (1) Aset desa yang dihapus dan atau digabung menjadi aset desa yang baru.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD yang desanya dihapus, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Penghapusan dan atau penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah melalui kajian oleh Tim Penilai.

